

PEMDA – MODAL – PERCETAKAN

2007

PERDA NO.7, LD.2007/NO.7, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Percetakan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Percetakan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang manfaat, jumlah dan sumber dana penyertaan modal, penganggaran dana penyertaan modal, bentuk dana penyertaan modal, tata cara pencairan dana penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 20 November 2007;